



**PUTUSAN**

Nomor 516/PDT/2020/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, didalam perkara antara:

**SRIANI** binti **MISIRAN**, Tempat/ tanggal lahir: Blitar, 19 Mei 1974, Umur:

45 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Status Kawin: Kawin, bertempat tinggal di Dusun Sumberjo Rt.03, Rw.10, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Suyanto, S.H., M.H., dan Rekan;

Para Advokat Peradi, berkantor di Jalan Suren Nomor 27 Plosokerep Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING/ semula PENGGUGAT**;

**Lawan:**

**I. FATKUL HASAN** bin **WARIJAN**, Tempat/ tanggal lahir: Blitar, 18 Februari 1985, Umur: 34 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Status Kawin: Kawin. bertempat tinggal di Dusun Sumberjo Rt.03, Rw.10, Desa Karangbendo, Kabupaten Blitar;

**II. AGUNG** bin **WARIJAN**, Tempat/ tanggal lahir: Blitar, 1 Juli 1987, Umur: 32 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Status Kawin: Tidak Kawin. bertempat tinggal di Dusun

Halaman 1 dari **putusan Nomor 516/PDT/2020/PT Sby**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberjo Rt.03, Rw.10, Desa Karangbendo,  
Kabupaten Blitar;

**III. SAFITRI** binti **WARIJAN**, Tempat/ tanggal lahir: Blitar, 7 Mei 1991, Umur: 28 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumberjo Rt.03, Rw.10 Desa Karangbendo, Kabupaten Blitar;

**IV. KARTINI**, Tempat/ tanggal lahir: Blitar, 12 April 1955, Umur: 64 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumberjo Rt.03, Rw.10 Desa Karangbendo, Kabupaten Blitar;

Selanjutnya disebut sebagai: **PARA TERBANDING/ semula PARA TERGUGAT;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Agustus 2020, Nomor 516/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Membaca berkas perkara tanggal 29 Juni 2020, Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Blt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 21 Januari 2020 dengan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Blt, telah menyampaikan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari **putusan Nomor 516/PDT/2020/PT Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu di Dusun Sumberjo, Desa Karangbendo, Kabupaten Blitar, hidup suami sepasang istri bernama TRUNO dan MARKINEM memiliki anak keturunan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu:
  - 1.1. PONIRAN. (meninggal);
  - 1.2. SUKIMAH (meninggal);
  - 1.3. POMIJEM. (meninggal);
  - 1.4. MISIRAN. (meninggal);
  - 1.5. mBok KATINEM. (meninggal) tidak memiliki anak;
  - 1.6. TUMPER.(meninggal);
  - 1.7. JUWENI alias SUKADI (meninggal);
2. Bahwa MISIRAN menikah dengan mBok BOIKEM (meninggal) memiliki anak 8 (delapan) orang. Yaitu:
  - 2.1. Suwito;
  - 2.2. Sutris;
  - 2.3. Sundari;
  - 2.4. Suyatun;
  - 2.5. Suci;
  - 2.6. Sudarti;
  - 2.7. Sunarti;
  - 2.8. SRIANI (Penggugat);
3. Bahwa oleh karena mBokKATINEM tidak memiliki anak, kemudian mbok KATINEM memungut anak (Keponakannya sendiri, anak kakak kandungnya sendiri: (MISIRAN) yaitu SRIANI (Penggugat) yang ketika itu masih bayi, karena ketika mBok BOIKEM melahirkan anak, SRIANI (Penggugat) Tgl.19 Mei 1974 mBok Boikem meninggal dunia. Jadi SRIANI (Penggugat) dipungut menjadi anak oleh mbok KATINEM sejak masih bayi (baru lahir yang ditinggal mati ibunya), atau usia sebulan setelah ibunya melahirkan;
4. Bahwa mbok Katinem seorang pekerja keras yang sehari-harinya dalam mengerjakan atau menjalankan usahanya hingga sampai keluar kota yang hingga akhirnya pada sekitar tahun 1961 dapat membeli tanah

Halaman 3 dari putusan Nomor 516/PDT/2020/PT Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darat kepada Bapak Lukoyo (orang tua kandung mbah PONIJEM), kala itu jual beli tanah pekarangan terletak di Dusun Sumberjo, Rt.03, Rw.10 Desa Karangbendo, Kabupaten Blitar persil Nomor 37 dengan luas 1722 M<sup>2</sup> (123 Ru) dan telah disaksikan oleh pamong Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dan obyek jual beli atau tanah pekarangan termaksud juga dalam petok atas nama pemegang hak PONIJEM, yang waktu itu langsung diserahkan dan dikelola mbok Katinem, akan tetapi karena kecerobohan mbok Katinem, waktu itu surat/bukti jual beli atas tanah pekarangan termaksud hilang. Tanah darat termaksud adalah merupakan harta bawaan dari mbok Katinem, dengan kelengkapan identitasnya adalah:

Batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : tanah milik Warsidi- tanah milik Kian;
- Sebelah Barat : tanah milik Yono;

5. Bahwa pada tahun 1965 mbok KATINEM menikah dengan pak WARIJAN namun tidak dikaruniai anak, jadi hanya satu-satunya anak SRIANI (Penggugat) yang menjadi teman hidupnya sehari-hari, hingga Penggugat tumbuh dewasa dan hingga bisa belajar bekerja membantu mbok Katinem membuat gula jawa, karena pak Warijan tidak bekerja dan suka berjudi sabung ayam, yang perginya sampai berhari-hari;
6. Bahwa pada tahun 1981 mbok Katinem meninggal dunia karena menderita sakit. Yang waktu itu semasa hidupnya mbok Katinem memberikan tanah pekarangan atau tanah darat termaksud pada posita angka 4 dalam perkara a-quo kepada SRIANI (Penggugat), dan pak Warijapun mengakui kalau tanah pekarangan atau tanah darat sebagai obyek sengketa, atau pada posita angka 4 dalam perkara a-quo adalah turun, jatuh serta menjadi hak Penggugat;

Halaman 4 dari putusan Nomor 516/PDT/2020/PT Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah meninggalnya mbok Katinem, pada tahun 1984 pak Warijan menikah dengan mbok Kartini (Tergugat 4) yang waktu itu sudah dalam keadaan hamil, dalam perkawinannya lahir 4 (empat) orang anak yaitu:
  7. 1. Andi lahir di Blitar, 14 Maret 1984. Pergi ke Kalimantan tidak tau alamatnya, tidak ikut menguasai obyek sengketa.
  7. 2. Fatkhul Hasan (Tergugat 1).
  7. 3. Agung (Tergugat 2).
  7. 4. Sawitri (Tergugat 3).
  7. 5. Negris lahir di Blitar, 10 Juli 1997. Pergi ke Kalimantan tidak tau alamatnya, tidak ikut menguasai obyek sengketa.
8. Bahwa oleh karenanya tanah darat termaksud pada posita angka 4 dalam perkara a-quo yang semula keadaan kosong kemudian pada tahun 1990 pak Warijan dengan mbok Kartini (Tergugat 4) membuat rumah, didalam tanah pekarangan milik mendiang mbok Katinem yang telah diberikan mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah itu, depan dinding batu bata, sedangkan belakang 2 (dua) meter dinding batu bata atasnya dinding bambu, atap genting, dengan ukuran rumah 5,5 meter x 15 meter.
9. Bahwa pada tahun 1991 SRIANI (Penggugat) menikah dengan Maksum, dan pada pada tahun 1991 itu membuat rumah berdinding batu bata, atap genting berukuran 5,5 meter x 13 meter. Namun rumah tangga antara Penggugat dengan Maksum harau bercerai karena Maksum orangnya temperamental, sangat kejam terhadap Penggugat, sering kali Penggugat dihajar dan bahkan Penggugat diancam akan dibunuh, yang akhirnya pada tahun 1992 Penggugat melarikan diri ke Kalimantan;
10. Bahwa setelah kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun Penggugat pulang dari mengasingkan diri untuk menempati rumah Penggugat, namun Penggugat ditolak untuk masuk dan menempati rumah milik Penggugat bahkan telah diusir oleh Fatkhul Hasan (Tergugat 1), Agung (Tergugat 2),

Halaman 5 dari putusan Nomor 516/PDT/2020/PT Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawitri (Tergugat 3) dan mbok Kartini (Tergugat 4) hanya diam, membiarkan anak-anaknya berbuat jahat terhadap Penggugat;

11. Bahwa kemudian Penggugat mengadu kepada Kepala Desa Karangbendo, Kabupaten Blitar. Diantara kami Para Tergugat dan Penggugat dilakukan penyelesaian dengan secara musyawarah, namun dengan angkuhnya Para Tergugat menolak secara keras serta angkuhnya ajakan penyelesaian ditingkat desa termaksud, yang intinya Para Tergugat tetap akan menguasai obyek sengketa dalam perkara a-quo karena menganggap obyek termaksud adalah miliknya dari orang tuanya;

12. Bahwa akhirnya Penggugat mencari bukti atas dokumen yang berhubungan dengan obyek sengketa, dan karena kebaikan hati serta kejujuran mbah Ponijem, jual beli termaksud diakui yang akhirnya pada tanggal 4 Desember 2019 dilakukan atau dibuatkan surat bukti adanya atau telah terjadinya Jual Beli tanah pekarangan itu, oleh karena mbok Katinem sudah meninggal, dan mbah Ponijem merasa yakin kalau:

12. 1. Tanah pekarangan/ obyek sengketa adalah murni harta bawaan mendiang mbok Katinem;
12. 2. Penggugat adalah sejak kecil (bayi umur sebulan) telah dipungut menjadi anak oleh mbok Katinem;
12. 3. Bahwa Penggugat satu-satunya orang yang diserahi, diberi obyek termaksud pada posita angka 4 dalam gugatan a-quo oleh mbok Katinem;

Maka dalam pernyataan itu yang dijadikan dan diakui pembeli oleh mbah Ponijem adalah Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sudah tiga kali melakukan upaya pendekatan, menanyakan, bermusyawarah mengenai penyelesaian tanah rumah, yang waktu itu Penggugat mohon bantuan kepada perangkat desa berunding secara baik-baik dengan Para Tergugat, namun upaya baik Penggugat tidak ada tanggapan dari Para Tergugat, atas ajakan

Halaman 6 dari **putusan Nomor 516/PDT/2020/PT Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah, padahal Penggugat melalui wakil termaksud, mengajak secara baik-baik, bahkan melibatkan Pejabat Pemerintahan di Tingkat Desa;

14. Bahwa dengan sikap dan tindakan Para Tergugat tersebut yaitu penguasaan obyek sengketa termaksud pada posita angka 4 dalam perkara a-quo tanpa ada dasar hukumnya atau telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatig Daad), atas tanah dan rumah milik Penggugat termaksud pada posita angka 9 diatas. Dengan demikian Penggugat merasa sangat dirugikan oleh ulah Para Tergugat;

Adapun nilai kerugian tersebut berupa:

14. 1. Penggugat tidak dapat menguasai, menikmati tanah rumah miliknya;

14. 2. Penguasaan oleh Para Tergugat dihitung sejak 1992 perginya Penggugat dari rumah, melarikan diri dari penganiayaan serta ancaman suami Penggugat terhadap Penggugat, hingga saat ini, penguasaan tanah rumah sebagai obyek sengketa terhitung sudah kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun, jika diperhitungkan secara hitungan usaha, nilai kontrak diambil rata-rata per satu tahun sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Maka,  $Rp.2.000.000,- \times 25 = Rp.50.000.000,-$ ;

Nominal perhitungan kerugian ini termasuk adalah merupakan hak Penggugat yang didapat dari tagihan nilai kontrakan yang seharusnya didapat oleh Penggugat dari Para Tergugat secara tanggung renteng menjadi hak Penggugat;

Maka kerugian keseluruhan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sesuai hitungan Penggugat selama ini adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkannya kembali tanah rumah a-quo dalam keadaan kosong tanpa adanya beban yang timbul dari peristiwa hukum,

Halaman 7 dari **putusan Nomor 516/PDT/2020/PT Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blitar untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa termaksud pada posita angka 4 dalam perkara a-quo;

16. Bahwa untuk menghindari agar Para Tergugat tidak mengolor-olor waktu dalam melaksanakan isi putusan pengadilan nanti, maka wajar apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah rumah sebagai obyek sengketa, yang sebenarnya milik Para Penggugat;

Maka atas dasar uraian diatas, dengan ini mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Blitar berkenan segera memanggil pihak-pihak untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan obyek sengketa termaksud pada posita angka 4 dalam perkara a-quo adalah harta bawaan mending mbok Katinem;
4. Menyatakan syah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah rumah termaksud pada posita angka 4 dalam perkara a-quo, yaitu terletak di Dusun Sumberjo, Rt. 03, Rw.10 Desa Karangbendo, Kabupaten Blitar persil Nomor 37 dengan luas 1722 M<sup>2</sup> (123 Ru) dalam petok atas nama pemegang hak PONIJEM, dengan kelengkapan identitasnya adalah:

Batas-batasnya ;

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
  - Sebelah Timur : Jalan Desa;
  - Sebelah Selatan : tanah milik Warsidi- tanah milik Kian;
  - Sebelah Barat : tanah milik Yono;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan penguasaan tanah rumah pada posita angka 4 yang tersebut dalam perkara a-quo, yaitu terletak di Dusun Sumberjo, Rt.03, Rw.10 Desa Karangbendo, Kabupaten Blitar

Halaman 8 dari putusan Nomor 516/PDT/2020/PT Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil Nomor 37 dengan luas 1722 M<sup>2</sup> (123 Ru) dalam petok atas nama pemegang hak PONIJEM, dengan kelengkapan identitasnya adalah:

Batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : tanah milik Warsidi- tanah milik Kian;
- Sebelah Barat : tanah milik Yono;

Milik Penggugat tanpa adanya alas hak yang dibenarkan menurut Hukum;

6. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat telah menguasai atas tanah rumah hak waris milik Para Penggugat termaksud pada posita angka 4, dan bentuk penguasaan yang dijelaskan termaksud pada posita angka 10, angka 11, dan angka 13 dalam perkara a-quo adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig Daad);
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah rumah, obyek sengketa termaksud diatas pada posita angka 4. Dalam perkara a-quo, kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, tanpa adanya beban yang timbul dari peristiwa hukum. Setelah itu Para Tergugat beserta seluruh ahli waris dan kerabatnya supaya meninggalkannya untuk diserahkan Kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Petugas Keamanan (Polri);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat karena perbuatannya menguasai obyek sengketa dengan melawan hukum selama kurang lebih 25 tahun, dan selama 25 tahun termaksud Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Para Tergugat, jadi perhitungannya adalah;  
Rp.2.000.000,- x 25 = sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
9. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa termaksud pada posita angka 4 dalam perkara a-quo;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa kepada

Halaman 9 dari putusan Nomor 516/PDT/2020/PT Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang menjadi hak Penggugat. Terhitung sejak Para Tergugat lalai untuk melaksanakan isi Putusan tersebut, hingga dilaksanakan Putusan tersebut secara baik dan sempurna;

11. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Juni 2019, Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Blt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.386.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Blitar, Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 29 Juni 2020, Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Blt tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar, menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 kepada Para Tergugat/Para Terbanding, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 15 Juli 2020 diajukan Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari putusan Nomor 516/PDT/2020/PT Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar tanggal 15 Juli 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada para pihak tanggal 20 Juli 2020;

4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa, kepada para pihak masing-masing pada tanggal 7 Juli 2020 dan tanggal 15 Juli 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 29 Juni 2019, Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Blt ternyata Pembanding/ Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juli 2020 sebagai alasan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding secara nyata-nyata menunjukkan kebenaran, dalam hal hubungan hukum antara objek sengketa dengan Penggugat/ Pembanding jelas ada, dalam dalil Penggugat/ Pembanding adalah sudah dapat memiliki kedudukan/ memiliki kapasitas terhadap objek sengketa dalam perkara a quo;
- ~ Bahwa dalam gugatan Penggugat/ Pembanding sudah nyata-nyata bahwa Para Tergugat tidak memiliki kapasitas atas objek yang menjadi sengketa dalam perkara a quo;
- ~ Bahwa menurut hukum Penggugat/ Pembanding dapat membuktikan gugatannya;
- ~ Pada dasarnya Majelis Hakim memeriksa perkara memiliki keyakinan kalau objek sengketa adalah harta bawaan dari mbok Katinem bukan harta bersama dari perkawinan antara mbok Katinem dengan Bapak Warijan. dan Para Tergugat/ Para Terbanding tidak memiliki hak atas objek sengketa;

Halaman 11 dari putusan Nomor 516/PDT/2020/PT Sby



~ Bahwa kedudukan/ kapasitas Para Tergugat dalam menguasai objek sengketa tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig Daad);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari serta mencermati isi keberatan<sup>2</sup> dari Pembanding/semula Penggugat ternyata hanya merupakan Penilaian Subyektif dari Pembanding/semula Penggugat, atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan apa yang menjadi keberatan- keberatan tersebut sudah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak terdapat hal- hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah mempertimbangkan semua dalil- dalil gugatan dari Penggugat beserta semua bukti- buktinya dan juga telah mempertimbangkan semua dalil- dalil bantahan dari pihak Para Tergugat beserta semua bukti- bukti yang telah diajukan dipersidangan yang dihubungkan pula dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut yang dianggap pula telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 29 Juni 2020, Nomor 16/Pdt.G/220/PN Blt dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/ semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Halaman 12 dari **putusan Nomor 516/PDT/2020/PT Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara khusus Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR) dan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Blt, tanggal 29 Juni 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal **22 September 2020** oleh kami: **H. Mulyani, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Achmad Subaidi, S.H., M.H** dan **Saurasi Silalahi, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Oktober 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Harti Hadji, S.H., M.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara serta Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Achmad Subaidi, S.H., M.H**

**H. Mulyani, S.H., M.H**

**Saurasi Silalahi, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari **putusan Nomor 516/PDT/2020/PT Sby**



Biaya perkara banding

1. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
2. Materai.....	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	134.000,-
Jumlah....	Rp.	150.000,-